

**MODEL PENGEMBANGAN MANAJEMEN WAKAF PONDOK PESANTREN DI KOTA PEKANBARU**

**Daharmi Astuti\***

**Zulkifli\*\***

**Boy Syamsul Bakhri\*\*\***

\*Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR), Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan, Pekanbaru 28284

\*Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR), Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan, Pekanbaru 28284

\*Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR), Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan, Pekanbaru 28284

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi semakin berkembang dan besarnya potensi wakaf di Indonesia namun belum dapat terlaksana secara maksimal. Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid, pembangunan rumah sakit, fasilitas umum dan juga sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model pengembangan manajemen wakaf di Pondok Pesantren yang dikelola dengan dana wakaf. Penelitian ini berguna sebagai 1) referensi dan acuan bagi stakeholder, nadzir wakaf dalam mengembangkan pengelolaan dana wakaf khususnya di pondok pesantren; 2) menjadi informasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat model pengembangan wakaf pondok pesantren di kota Pekanbaru; 3) menjadi naskah akademik pengembangan kajian ekonomi syariah umumnya dan wakaf khususnya. Jenis penelitian ini yaitu field research dengan metode kualitatif dan pendekatan kualitatif non-interactive. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Luaran Penelitian ini akan diterbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Submitted Proceeding.

Kata Kunci : Model, Manajemen, Wakaf, Ekonomi Syariah

**PENDAHULUAN**

Wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, hanya belum dapat terlaksana secara maksimal. Masyarakat perlu mengetahui bahwa banyak jenis harta benda yang dapat diwakafkan, tidak hanya harta benda yang tidak bergerak, seperti tanah dan

bangunan, namun juga dapat mewakafkan dalam bentuk harta benda yang bergerak, seperti uang, surat berharga, logam mulia, dan lain sebagainya. Demikian juga peruntukkan harta wakaf tidak hanya untuk pembangunan masjid dan sarana ibadah lainnya, namun bias untuk pembangunan rumah sakit, sekolah dan

fasilitas umum lainnya. (Delli Maria dkk, 2019: 10)

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid, sekolah, penelitian, rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan, yaitu sebelum Indonesia merdeka, karena di Indonesia dulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Wakaf dalam kaitannya dengan masalah sosial ekonomi, wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat (Sulistiani, 2017: 2).

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan, baik dalam tataran paradigma wakaf yang awalnya hanya dipahami sebatas pemanfaatan tempat peribadatan yang berbentuk masjid, saat ini mulai merambah ke dalam upaya pemanfaatan berbagai barang atau benda yang memiliki muatan ekonomi produktif. Sementara pada tataran praktik wakaf kini mulai dikembangkan ke dalam bentuk pemanfaatan yang bernilai produktif dan sebagai sarana peningkatan ekonomi, seperti wakaf produktif untuk pendidikan, rumah sakit dan lain-lain (Kasdi, 2014: 1).

Kemudian bentuk dukungan Pemerintah dalam hal wakaf dikeluarkanlah Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk menyejahterakan masyarakat muslim. Kata “Menyejahterakan” dapat diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan objek wakaf. Maka itu, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. Bisnis dapat ditegakkan secara kokoh bila didukung oleh sumber daya manusia yang tangguh dan manajemen yang baik (Jaih Mubarak, 2008: 27).

Pelaksanaan Wakaf Pesantren pada saat ini belum berjalan dengan manajemen pengelolaan yang baik, disebabkan kurang maksimalnya peranan pemerintah yang dimana dibantu beberapa BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang dikoordinir oleh pemerintah setiap daerah sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk berwakaf untuk pesantren masih kurang, sebagaimana yang terjadi pada Kota Pekanbaru Riau yang disebabkan tidak berjalannya pelaksanaan terhadap Wakaf pesantrendengan baik. Sebagaimana dapat kita analisis persentase data wakaf pesantren Kota Pekanbaru tahun 2017 yang paling rendah persentasenya adalah Wakaf Pesantren yang terdapat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Data Wakaf Kementerian Agama Kota Pekanbaru**

No	Nama Kecamatan	Jenis Wakaf					
		Mesjid	Mushalla	Pesantren	Sekolah	Makam	Sosial
1.	Senapelan	60%	40%	-	-	-	-
2.	Lima Puluh	48,65%	32,43%	-	8,11%	5,41%	5,41%
3.	Rumbai	43,16%	34,74%	5,26%	7,37%	5,26%	4,21%

4.	Sukajadi	75%	19,23%	-	-	-	5,77%
5.	Pekanbaru Kota	41,94%	48,39%	-	6,45%	-	3,23%
6.	Sail	63,89%	30,56%	-	2,78%	-	2,78%
7.	Tampan	62,18%	22,69%	2,52%	5,04%	0,84%	6,72%
8.	Bukit Raya	52,80%	39,72%	-	3,73%	3,11%	6,62%
9.	Marpoyan Damai	57,25%	23,66%	0,76%	7,63%	4,58%	6,11%
10.	Tenyan Raya	54,94%	21,60%	3,09%	9,88%	4,94%	5,56%
11.	Payung Sekaki	58,44%	28,57%	1,30%	1,30%	-	10,39%
12.	Rumbai Pesisir	44,14%	33,33%	-	13,51%	2,70%	6,31%

Sumber : Data Kemenag Kota Pekanbaru 2017

Berdasarkan Tabel.1 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah persentase yang paling rendah adalah wakaf pesantren sekitar 12,93% maka atas dasar ini peneliti tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam tentang **Model Pengembangan Manajemen Wakaf Pondok Pesantren di Kota Pekanbaru**

**Tabel 2.Data Pondok Pesantren di Provinsi Riau**

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Pesantren <i>School</i>	Murid <i>Pupil</i>		Guru <i>Teacher</i>	
		Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kuantan Singingi	5	305	316	68	76
02. Indragiri Hulu	10	981	1.337	130	154
03. Indragiri Hilir	31	3.384	3.619	190	76
04. Pelalawan	10	1.095	938	150	115
05. Siak	16	1.090	1.115	166	107
06. Kampar	32	3.400	3.488	447	526
07. Rokan Hulu	14	780	604	153	103
08. Bengkalis	16	1.000	851	108	91
09. Rokan Hilir	20	1.017	985	120	50
10. Kepulauan Meranti	12	372	381	54	30
11. Pekanbaru	12	2.490	3.035	384	239
12. Dumai	5	211	154	45	32
<i>Jumlah/Total</i>	183	16.125	16.823	2.015	1.599

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau

Berdasarkan Tabel.2 di atas dari 12 Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru hanya 3 Pesantren yang berstatus wakaf. Dilihat berdasarkan data Kementerian Agama Provinsi Riau sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. Data Wakaf Pondok Pesantren**

No	Nama Pesantren	Alamat
1.	Pondok Pesantren Babussalam	Jl. Hr. Soebrantas, Panam
2.	Pondok Pesantren Darel Hikmah	Jl. Hr. Soebrantas, disamping giant Panam

3.	Pondok Pesantren Al-munawwaroh	Jl. Pesantren, No: 42 Harapan Raya
----	--------------------------------	------------------------------------

*Sumber* : Data Kemenag Kota Pekanbaru 2018

Maka berdasarkan paparan di atas peneliti memilih Kota Pekanbaru di karenakan ada aspek yang mendukung yaitu: Kota Pekanbaru adalah kota madani sesuai dengan visi dan misi kota Pekanbaru tentu masyarakatnya memiliki kultur yang agamis. Hal tersebut sesuai dengan latar belakang proposal ini ditulis.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: (1)Bagaimana Model wakaf di Pondok Pesantren Kota Pekanbaru, (2)Bagaimana Manajemen Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Kota Pekanbaru

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: (1)Mengetahui Model wakaf di Pondok Pesantren, (2)Mengetahui Manajemen Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: (1)Penelitian ini hendaknya dapat menambah khasanah pengetahuan maupun referensi bahan bacaan dan sebagai rujukan penelitian selanjutnya. (2)Penelitian ini hendaknya sebagai masukan bagi pondok pesantren dalam mengelola harta wakaf yang telah dititipkan. (3)Penelitian ini berguna sebagai referensi dan acuan bagi stakeholder, nadzir wakaf dalam mengembangkan pengelolaan dana wakaf khususnya di pondok pesantren. (4)Penelitian ini dapat menjadi informasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat model pengembangan wakaf pondok pesantren di kota pekanbaru. (5)Penelitian ini dapat menjadi naskah akademik pengembangan kajian ekonomi syariah umumnya dan wakaf khususnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Model**

Menurut Deutsch dalam Severin dan Tankard (2008), “Model adalah struktur simbol dan aturan kerja yang diharapkan selaras dengan serangkaian poin yang relevan dalam struktur atau proses yang ada. Model sangat vital untuk memahami proses yang lebih kompleks”. Jadi, berdasarkan pandangan Deutsch, model merupakan struktur simbol dalam sebuah proses guna memahami proses yang sifatnya kompleks. Struktur ini bisa terlihat bila divisualisasikan. Sedangkan menurut Severin and Tankard, (2008), “Model didefinisikan sebagai representasi dunia nyata dalam bentuk yang teoretis dan disederhanakan. Model bukan alat untuk menjelaskan, tapi bisa digunakan untuk membantu merumuskan teori. Model menyiratkan suatu hubungan yang sering dikacaukan dengan teori karena hubungan antara model dengan teori begitu dekat. Model memberi kerangka kerja yang bisa digunakan untuk mempertimbangkan satu masalah meskipun dalam versi awalnya model tidak akan membawa kita menuju prediksi yang berhasil”(Littlejohn ,1996:2).

Dapat dipahami, bahwa model merupakan gambaran dunia nyata yang kompleks dan secara teoretis disederhanakan. Karena begitu dekat dengan teori, terutama dalam relasi antar unsur atau komponen yang bisa berupa konsep atau bahkan variabel, maka model bisa tersamar sebagai teori. Tapi, meskipun model bisa digunakan untuk mempertimbangkan dalam bentuk prediksi suatu masalah, berbeda dengan teori yang

memang sejak awal sudah “meyakinkan” karena sudah teruji. Jadi model bisa digunakan untuk mempertimbangkan relasi variabel, tapi tidak sekuat teori dalam hal prediksi (Littlejohn,1996:2).

### **Manajemen Wakaf**

Wakaf adalah memberikan pokok harta yang produktif dan terlepas dari kepemilikan

Target manajemen wakaf yang produktif adalah:

- a. Meningkatkan nilai manfaat harta wakaf sampai mencapai target ideal untuk memberikan manfaat yang sebesar mungkin bagi tujuan wakaf; dan;
- b. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan melakukan upaya perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf.

### **Dasar Hukum Wakaf**

Secara khusus tidak ditemukan nash Al-Qur'an dan Hadis yang secara tegas menyebutkan dasar hukum ibadah wakaf. Namun, para ulama mengemukakan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar hukum wakaf, kendati masih mengandung pengertian wakaf secara umum, yaitu antara lain:

- a. Dasar Al-Qur'an.

Surah Al-Baqarah ayat 261.

*Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah) adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-nya) lagi Maha Mengetahui (Q,S. Al-Baqarah : 261).*

Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksud menafkahkan harta di jalan

pribadi, serta menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama, maupun umum. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan harus terkonsentrasi pada upaya merealisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan atas harta yang diwakafkan. (Hasnah, 2012).

Allah SWT, oleh Departemen Agama RI mengatakan bahwa pengertiannya meliputi belanja untuk kepentingan *Jihad*, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan lain-lain. kemudian dapat dijelaskan bahwa apabila yang dimaksudkan dengan nafkah, menurut undang-undang wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk sarana wakaf dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum. (Suhrawardi, 2010: 10).

Gemar berwakaf sangat diharapkan bagi umat Islam, sehingga dengan banyaknya umat Islam berwakaf, maka banyak pula umat Islam yang fakir miskin terbantu. Dengan demikian, dapat diwujudkan gerakan wakaf, termasuk di dalamnya gerakan wakaf tunai sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan di kalangan umat Islam (Suhrawardi, 2010: 11).

Surah Al-Baqarah ayat 267.

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q,S. Al-Baqarah Ayat 267).*

Daharmi Astuti, Zulkifli, Boy Syamsul Bakhri

b. Dasar dari Hadis.

Sunnah atau Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua juga membicarakan tentang wakaf sebagai berikut:

Apabila seseorang meninggal dunia, semua pahala amalnya terhenti kecuali tiga perkara, Dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِدَامَاتُ الْإِنْسَانِ انْقَطَعَ عَنْهُمَلُهُ الْإِمْنُ ثَلَاثٌ: الْإِمْنُ  
صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلِيصًا لِحِ يَدْعُو لَهُ.

Artinya” Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu “Sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak shalih”(HR. Muslim).

Tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

فَتَصَدَّقَ بِهَا عَمْرٌ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ وَلَا يُؤْتَى، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرَّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مَتَمَوْلٍ مَالًا.

Artinya ”Umar pernah memperoleh tanah di Khaibar. Maka dia pun datang kepada nabi meminta pendapatnya tentang tanah itu. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperoleh tanah di Khaibar yang mana aku tidak pernah sama sekali mendapatkan harta yang lebih berharga di sisiku dari padanya. Maka Rasulullah menjawab, jika kamu menghendaki, maka tahanlah harta asalnya, lalu bersedekahlah dengan hasilnya” (HR. Muslim).

### **Regulasi Wakaf di Indonesia**

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yodoyono (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159) dan wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Beberapa pengertian dasar dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 antara lain disebutkan:

- 1) Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut Syari’ah.
- 2) *Wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- 3) *Ikrar wakaf* adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada *Nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- 4) *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 5) *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak *wakif* yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

### **Wakaf Produktif**

Definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh

ketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para nazhir yang berjalan sekarang ini. Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk Undang-undang tentang wakaf. Jika dihubungkan antara konsep “produksi” dengan ketidakpuasan pemerintah atas pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh para nazhir.

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif dapat dilakukan sedikitnya dengan dua cara, yakni wakaf uang dan wakaf saham. Peluang untuk wakaf uang ada setelah majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang tahun 2002. Peluang yang lebih besar muncul akhir-akhir ini dengan disahkan rancangan Undang-undang wakaf menjadi Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. (Rozalinda, 2015: 6).

### **Pondok Pesantren**

Pengertian pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe- dan akhiran an, berarti tempat tinggal santri. Soegarda Poerbakawatja yang dikutip oleh Haidar Putra Daulay, mengatakan pesantren berasal dari kata santri yaitu seseorang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian pesantren mempunyai arti, tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. Ada juga yang mengartikan pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bersifat “tradisional” untuk mendalami ilmu tentang agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian (2004: 26-27).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pesantren diartikan sebagai asrama, tempat santri, atau tempat murid-murid belajar mengaji. Sedangkan secara istilah pesantren

adalah lembaga pendidikan Islam, dimana para santri biasanya tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum, bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail, serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat. Pondok pesantren secara definitif tidak dapat diberikan batasan yang tegas, melainkan terkandung fleksibilitas pengertian yang memenuhi ciri-ciri yang memberikan pengertian pondok pesantren. Jadi pondok pesantren belum ada pengertian yang lebih konkrit, karena masih meliputi beberapa unsur untuk dapat mengartikan pondok pesantren secara komprehensif. Maka dengan demikian sesuai dengan arus dinamika zaman, definisi serta persepsi terhadap pesantren menjadi berubah pula. Kalau pada tahap awalnya pesantren diberi makna dan pengertian sebagai lembaga pendidikan tradisional, tetapi saat sekarang pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional tidak lagi selamanya benar.

### **Tinjauan Penelitian yang Relevan**

Dalam tinjauan penelitian yang Relevan ada dua penelitian yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis lakukan yaitu: Pertama: Hasan Asy'ari (2016) dengan judul “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini”. Hasil penelitian tersebut adalah Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini masih perlu ada evaluasi dalam manajemennya. Kedua : Devi Megawati (2015) dengan judul “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian tersebut adalah Pengelolaan dan

pengembangan wakaf produktif di kota Pekanbaru masih sederhana dengan manajemen tradisional.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *grounded theory* yang bertujuan membangun teori berdasarkan penelusuran terhadap berbagai data dari lapangan ataupun naskah (Strauss & Corbin, 1990). Penelitian ini fokus dalam model pengembangan manajemen wakaf di Pondok Pesantren.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan Pondok Pesantren yang ada di Kota Pekanbaru. Sedangkan waktu penelitiannya pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2021.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: (a) Metode observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek, objek atau kejadian yang sistematis tanpa ada pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku maupun nonperilaku. Dalam penyusunan penelitian ini, observasi dilakukan dengan pihak yang menanganikan proses sertifikasi produk halal. (b) Interview atau wawancara sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2008:137). (c) Dokumentasi yaitu penulisan akan menyimpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. (d) Studi kepustakaan yaitu

pengumpulan data dengan membaca buku, mencari literatur dan laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2012:410). Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi.

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **DATA**

#### **Gambaran Umum Kementerian Agama Kota Pekanbaru**

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kantor Kementerian Agama yang berlokasi di jantung ibu kota Provinsi Riau, Pekanbaru. Mengingat letak dan wilayahnya yang berada di Ibu Kota Provinsi Riau, maka potret dan performancinya menjadi tolak ukur bagi Kementerian Agama Provinsi Riau. Kankemenag Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, adalah merupakan instansi vertikal Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Oleh karena itulah maka tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/ Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Gambaran Umum Al-Ihsan Boarding School Riau**

Al-Ihsan Boarding School atau disingkat Pesantren IBS adalah sebuah lembaga pendidikan berasrama terpadu dan berkesinambungan, setingkat SMP/MTs dan

Daharmi Astuti, Zulkifli, Boy Syamsul Bakhri

SMA/MA, dengan masa belajar 6 tahun. Berlokasi di Jl. Pesantren RT. 03 RW. 04 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau dengan luas lahan 5,5 Ha. Didirikan pada tanggal 1 muharram 1429 H atau 10 Januari 2008.

### **Gambaran Umum Dar El-Hikmah**

Pondok Pesantren Dar-El Hikmah didirikan dibawah rintisan Yayasan Nur Iman Pekanbaru. Cita-cita berdirinya di kokohkan dengan adanya akte notaries tanggal 12 September 1987 No. 43. diawali dengan adanya waqaf sebidang tanah dari Bapak H. Abdullah yang terletak di KM 12 Jl. Manyar Sakti Simpang Baru-Pekanbaru.

### **Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Munawwarah**

Pondok pesantren Al-Munawwarah adalah lembaga pendidikan islam yang didirikan oleh Yayasan Syekh Burhanuddin pada tanggal 15 syawal 1406 H/ 21 Juni 1986 dengan maksud dan tujuan untuk mencetak ulama yang intelektual dan pemimpin ummat, berilmu dan kreatif, terampil dan mandiri, serta beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Pondok Pesantren *Al-Ihsan Boarding School* Riau**

##### **a. Model**

Model adalah struktur simbol dan aturan kerja yang diharapkan selaras dengan serangkaian poin yang relevan dalam struktur atau proses yang ada. Model sangat vital

untuk memahami proses yang lebih kompleks. Ponpes *Al-Ihsan Boarding School* Riau dalam hal ini sudah memiliki model manajemen pengelolaan yang cukup baik.

Hal ini dapat dilihat dari terstrukturanya manajemen pesantren. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Afrinaldo yang merupakan Direktur Wakaf & Donasi YWIR tentang model dari pengembangan wakaf di Ponpes IBS salah satunya adalah konsep wakaf melalui uang. Dimana wakaf melalui uang ini memiliki keluwesan dibandingkan dengan yang lain. Adapun manfaat dari wakaf uang ini diantaranya, pertama jumlahnya bervariasi sehingga wakif yang memiliki dana terbatas tetap dapat menunaikan keinginannya untuk berwakaf tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Kedua, melalui wakaf uang aset-aset wakaf berupa tanah dapat dikelola menjadi produktif untuk dimanfaatkan dengan melakukan pembangunan gedung atau lahan pertanian. Ketiga, wakaf uang dapat disalurkan untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan islam. Di IBS sendiri, kontribusi para wali dan masyarakat untuk berwakaf melalui uang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan sedang dilakukan proses pembangunan masjid untuk putra dan putri dari wakaf uang yang telah di himpun. Wakaf melalui uang juga diimplementasikan terhadap program wakaf & donasi Yayasan Wakaf *Al-Ihsan* Riau (YWIR). Adapun hasil penghimpunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4 Penerimaan Wakaf Program Pembangunan Masjid YWIR Edisi 2021**

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	Rp 175.022.000
2	Februari	Rp 28.915.000
3	Maret	Rp 147.615.124
4	April	Rp 12.992.700

5	Mei	Rp 18.700.333
6	Juni	Rp 56.710.000
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>Rp 456.540.157</b>

**Tabel 4.5 Penerimaan Wakaf Program Peduli Pendidikan**

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	Rp 66.698.250
2	Februari	Rp 25.306.000
3	Maret	Rp 21.590.000
4	April	Rp 27.903.000
5	Mei	Rp 18.548.000
6	Juni	Rp 43.457.000
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>Rp 203.504.175</b>

**Tabel 4.6 Penerimaan Wakaf Program Pembangunan Asrama & Kelas**

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	Rp 32.202.000
2	Februari	Rp 81.950.400
3	Maret	Rp 30.362.500
4	April	Rp 5.835.000
5	Mei	Rp 300.000
6	Juni	Rp 1.480.500
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>Rp 151.830.400</b>

**Tabel 4.7 Penerimaan Wakaf Program Wakaf Al-Qur'an**

No	Metode	Jumlah
1	Melalui Uang	Rp 2.625.000
2	Mushaf Al-qur'an 296 Pcs	Rp 25.711.000
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>Rp 28.336.000</b>

**Tabel 4.8 Penerimaan Wakaf Donasi Palestina**

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	Rp 318.250
2	Februari	Rp 265.925
3	Maret	Rp 747.500
4	April	Rp 523.500
5	Mei	Rp 428.000
6	Juni	Rp 175.000
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>Rp 28.336.000</b>

Dari keseluruhan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penghimpunan wakaf uang dapat dikatakan cukup baik. Wakaf pembangunan masjid memperoleh penghimpunan yang lebih tinggi dibanding

dengan program lain. Menurut bapak Afrinaldo, hal ini dikarenakan para wali murid dan masyarakat cenderung memahami wakaf hanya untuk pembangunan masjid dan rumah ibadah.

Terkait dengan regulasi wakaf, IBS sudah menjalankan pengelolaan dan pengembangan wakaf sesuai dengan regulasi yang ada. Seperti UU No. 41 Tahun 2004 menjadi acuan dalam pengembangan wakaf di pondok pesantren ini. Terdapat juga literatur dan referensi lain yang digunakan seperti buku panduan, buku pintar wakaf dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), buku mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf dari KEMENAG.

b. Manajemen

Manajemen adalah sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama ini lebih baik bermanfaat bagi manusia. (Handoko, 1999:8).

Sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada bapak Afrinaldo selaku Direktur Wakaf dan Donasi YWIR bahwa untuk manajemen pengelolaan dilakukan tahap-tahap sesuai dengan ketentuan dan SOP yang ada. Untuk perencanaan, pada awal tahun akan dibuat Rencana Kerja dan Anggaran Yayasan (RKY) untuk menentukan target dan rencana kerja yang disusun berdasarkan Key Performance Indicators (KPI) untuk setiap program dari berbagai jenis wakaf yang terdapat di IBS. Untuk capaian target wakaf, wakaf pembangunan masjid menjadi pencapaian wakaf yang paling optimal mencapai 100% dibandingkan dengan wakaf jenis lainnya. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat yang terbatas pada wakaf 3M yaitu wakaf masjid, madrasah, dan makam.

Untuk bagian wakaf, terdapat 3 pengurus direktorat wakaf:

**Gambar 4.1 Direktur Bagian Wakaf**



IBS juga melakukan pengendalian dan pengawasan. Hal ini dilaksanakan berdasarkan AD/ART yang berlaku dengan diadakannya rapat evaluasi sebanyak 4 kali dalam setahun untuk dapat monev kinerja pengurus wakaf.

**2. Pondok Pesantren Al-Munawwarah**

a. Model

Untuk model wakaf yang diterapkan pada ponpes Al-Munawwarah ini adalah terfokus pada wakaf pengembangan pendidikan pesantren. Adapun target yang sudah tercapai diantaranya: sudah memiliki jenjang pendidikan dari TK, SD, MTS, MA, PDF (Pendidikan Diniyah Formal) Wustho dan Ulya serta Ma'had Aly. Ponpes ini juga memiliki usaha pesantren seperti: laundry, air mineral santri, santri bakery serta pengelolaan sampah.

b. Manajemen

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ponpes Al-Munawwarah dalam aspek perencanaan, terlebih dahulu menentukan metode, sasaran, serta program yang akan dijalankan. Pengelolaan sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Regulasi pemerintah mengenai wakaf yang terdapat pada UU No.41 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya menjadi acuan dalam menjalankan pengelolaan dan pelaksanaan wakaf. Untuk aspek pelaksanaan, penghimpunan wakaf difokuskan terhadap wakaf pendidikan. Dan kemudian untuk aspek pengawasan dilakukan setiap minggu. Untuk rapat evaluasi kinerja dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun

**3. Pondok Pesantren Dar El-Hikmah**

Daharmi Astuti, Zulkifli, Boy Syamsul Bakhri

a. Model

Untuk model dan jenis wakaf yang diterapkan pada ponpes Al-Munawwarah ini adalah terfokus pada wakaf pengembangan pendidikan pesantren. Adapun target yang sudah tercapai diantaranya: sudah memiliki jenjang pendidikan dari TK, SD, MTS, MA. Untuk pelaksanaan dalam pengelolaan yang dijadikan acuan adalah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

b. Manajemen

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, ponpes Dar El-Hikmah dalam aspek perencanaan, terlebih dahulu menentukan metode, sasaran, serta program yang akan dijalankan. Pengelolaan sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Regulasi pemerintah mengenai wakaf yang terdapat pada UU No.41 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya menjadi acuan dalam menjalankan pengelolaan dan pelaksanaan wakaf. Untuk aspek pelaksanaan, penghimpunan wakaf difokuskan terhadap wakaf pendidikan. Dan kemudian untuk aspek pengawasan dilakukan setiap minggu. Untuk rapat evaluasi kinerja dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun.

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam pembahasan dapat diketahui bahwa:

1. Model wakaf yang diterapkan oleh 3 (tiga) Pondok Pesantren di Pekanbaru yang menjadi sasaran dalam penelitian ini memiliki model dan jenis wakaf yang berbeda-beda. Dari segi jenisnya

wakaf pendidikan, wakaf pembangunan, wakaf masjid, dan wakaf uang atau tunai. Dari segi masanya terdapat wakaf *mu'abbad* (wakaf abadi) dan *wakaf Mu'aqqat* ( wakaf berjangka). Dari segi penggunaan harta menggunakan konsep wakaf *mubasyir* (langsung atau tunai) dan wakaf istismari (wakaf produktif). Dari segi cakupannya pondok pesantren menggunakan model wakaf *dzurri* (wakaf keluarga), wakaf *khairi* (sosial) dan wakaf *musytarak* (gabungan).

2. Sistem manajemen yang diterapkan oleh pondok pesantren ini memiliki pola yang sama. Dimana, dalam aspek perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran, metode, serta program. Dalam aspek pengorganisasian sudah terdapat struktur dan tupoksi masing-masing di setiap ponpes berdasarkan dengan fungsinya masing-masing. Kemudian aspek pengawasan dilakukan pemeriksaan dengan cara diadakan evaluasi secara rutin dan berkala untuk dapat mengevaluasi kinerja pengurus untu dapat menghadapi dan mengantisipasi kendala dan hambatan pelaksanaan pembangunan dan proses pendidikan di pondok pesantren.

Berdasarkan analisa dalam Model Pengembangan Wakaf di Pondok Pesantren selama ini maka perlu dilakukan perbaikan supaya dapat mengembangkan wakaf secara produktif di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Perlunya dibangun sinergi dengan berbagai pihak atau instansi terkait baik pihak Ponpes, BWI, MUI, Kementrian Agama, Bank Syariah sehingga upaya dalam pengembangan wakaf dapat berjalan baik dan hasilnya dapat

Daharmi Astuti, Zulkifli, Boy Syamsul Bakhri

- dirasakan untuk kesejahteraan umat.
2. Mengurus legalitas nadzir wakaf uang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.
  3. Untuk ponpes agar dapat lebih meningkatkan dan mengupgrade model pengembangan wakaf sesuai dengan keadaan saat ini. Agar wakaf dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat luas.
  4. Nadzir wakaf hendaknya mendokumentasikan penyerahan dana dan ikrar wakaf baik secara materil maupun moril, baik secara lisan maupun tulisan, dan melegalitaskannya sesuai dengan UU dan peraturan yang telah ditetapkan.
  5. Wakif atau pihak yang mewakafkan baik perorangan atau badan hukum hendaknya melakukan ikrar wakaf sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku.
  6. Para pengelola pondok pesantren hendaknya meningkatkan manajemen lembaga khususnya dalam pengelolaan wakaf sehingga menjadi lembaga yang profesional demi kemaslahatan umat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Direktur Pemberdayaan Wakaf, 2007. *Paradigma baru wakaf di Indonesia*. Jakarta: Depag RI.
- Ferrinadewi, 2008. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali. Jakarta: Khalifa.
- Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, 2009. *Pranata Ekonomi Islam: Wakaf* Cirebon: Staic Press.
- Koenjaraningrat, 2009. *Ilmu Sosial: Masyarakat*. Jakarta: Kencana.

- Kompri, 2018. *Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Majelis Ulama Indonesia, 2011. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Erlangga.
- Mardani, 2011. *Fiqh Ekonomi Syariah, Wakaf*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif: Paradigma Wakaf Produktif*. Bandung: Refika Offset.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalat: sistem transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Muhammad, 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, Ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah: klasik dan kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qahaf, Mundzir. 2008. *Manajemen Wakaf Produktif: Sejarah Pemikiran Wakaf*.
- Rozalinda. 2016. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press
- Saidi Zaim, *Mengoptimalkan Wakaf: dari Liability ke Asset Management*, akses 15 April 2013.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah: Wakaf*. Jakarta: Rajawali.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Walgio, Bimo. 2002. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi offset